



PUTUSAN

Nomor 468/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. ARI MURTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-3592/PJ./2014 tanggal 23 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, beralamat di Jalan Ancol Barat VIII No.1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara 14430;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55537/PP/M.IIIA/99/2014, Tanggal 23 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 23 ayat 2 huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan sebagai berikut :
"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."
2. Pasal 1 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa :
"(4) Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."
Pasal 1 ayat (7) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa :
"(7) Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku"
3. Pasal 40 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa :
"(1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
(2)
(3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.
(4)



(5) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan."

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Gugatan dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP, Pasal 1 ayat (4) dan (7), dan Pasal 40 ayat (1), (3) dan (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Surat Gugatan ini diterima dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menurut Pihak Tergugat

Bahwa berdasarkan surat yang diterbitkan Tergugat dalam hal ini KPP Wajib Pajak Besar Dua Nomor S-519/WPJ.19/KP.0209/2013 tertanggal 25 November 2013 tentang Jawaban atas Permohonan Imbalan Bunga terkait Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-944/WPJ.19/2013 tertanggal 18 Juli 2013, jawaban yang diberikan oleh pihak Tergugat adalah :

Bahwa mengingat permasalahan yang disampaikan terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan Tahun 2008 maka dasar hukum Pemberian Imbalan Bunga yang dapat digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Hukum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

a. Pasal 27A ayat (1a) mengatur bahwa imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

Huruf c, untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tertanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan pajak;

b. Penjelasan Pasal 27A ayat (1a) menjelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan atas swat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang keputusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya, selama jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah



imbangan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas dan dengan memperhatikan Surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor S-1008/PJ.02/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 perihal Tanggapan atas Surat Wajib Pajak atas nama Penggugat. Perihal Penegasan Pemberian Imbalan Bunga atas Hutang Pajak yang Dipotong dari kelebihan Pembayaran Pajak, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal timbulnya hak dan kewajiban perpajakan adalah untuk Tahun Pajak 2008, maka dasar hukum Pemberian Imbalan Bunga yang dapat digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Hukum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
- b. Pasal 27A ayat (1a) Undang-Undang KUP hanya mengatur pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan adanya keputusan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam hal diterbitkan keputusan pembatalan ketetapan pajak alas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP bukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, maka kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan tidak diberikan imbalan bunga;
- c. Mengingat bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-944/WPJ.19/2013 tertanggal 18 Juli 2013 adalah keputusan pembatalan atas STP secara jabatan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c, maka permohonan imbalan bunga yang Saudara ajukan tidak dapat diberikan;

Latar Belakang Dan Uraian Atas Surat Yang Diterbitkan Tergugat Nomor S-519/WPJ.19/KP.0209/2013 tertanggal 25 November 2013 tentang Jawaban Atas Permohonan Imbalan Bunga Terkait Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-944/WPJ.19/2013 tertanggal 18 Juli 2013

Bahwa berikut Penggugat sampaikan secara kronologis latar belakang pengajuan gugatan Penggugat :

Bahwa untuk Tahun Pajak 2008 telah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap Penggugat dengan hasil sebagai berikut :

- a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPLB PPh Badan) Masa Desember 2008 sebesar Rp92.228.249.056,00 dengan nomor SKPLB 00042/406/08/092/10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) Masa Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp113.892.956.257,00 dengan nomor STP 00060/107/08/092/10;

Bahwa Tergugat dalam hal ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak pada SKPLB PPh Badan masa Desember 2008 sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf a ke utang pajak dalam STP PPN masa Januari - Desember 2008 sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf b dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00885/VII/IWPJ.19/KP.0203/2010 tertanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp92.228.249.056,00 dan atas kekurangan pembayaran STP PPN masa Januari - Desember 2008 sebesar Rp21.574.707.201,00 telah dilakukan pelunasan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada tertanggal 23 Juli 2010;

Bahwa terkait STP PPN Masa Januari - Desember 2008 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Penggugat telah melalutkan upaya permohonan pembatalan STP PPN Masa Januari - Desember 2008 melalui Surat Nomor 005/CPI-Tax/VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010 dan Tergugat dalam hal ini Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar menolak permohonan Penggugat dengan menerbitkan KEP-763/WPJ.19/BD.06/2010 tertanggal 28 Desember 2010;

Bahwa atas penolakan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak melalui Surat 002/CPI-Tax/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43931/PP/ M.XV/99/2013 tertanggal 13 Maret 2013;

Bahwa atas putusan gugatan tersebut, Tergugat dalam hal ini Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menerbitkan Keputusan Nomor KEP-944/WPJ.19/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c secara jabatan, sehingga STP PPN Masa Januari - Desember 2008 Nomor 00060/107/08/092/10 tertanggal 23 Juni 2010 dibatalkan;

Bahwa terkait dengan terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Nomor KEP-944/WPJ.19/2013 tertanggal 18 Juli 2013, Penggugat melalui Surat Nomor 003/CPI-Tax/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 mengajukan permohonan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak kepada Tergugat dalam hal ini KPP Wajib Pajak Besar Dua sebesar Rp54.625.419.003,00;

Bahwa Tergugat dalam hal ini KPP Wajib Pajak Besar Dua menerbitkan Surat Nomor S-519/WPJ.19/KP.0209/2013 tertanggal 25 November 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa permohonan imbalan bunga yang diajukan Penggugat ditolak karena keputusan pembatalan ketetapan pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Undang-undang KUP bukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak namun secara jabatan;

Bahwa atas penerbitan Surat Nomor S-519/WPJ.19/KP.020912013 tertanggal 25 November 2013 tersebut Penggugat mengajukan gugatan;

Permohonan Gugatan

Bahwa Penggugat tidak setuju dan mengajukan gugatan terhadap Surat Nomor S-519/ WPJ.19/KP.0209/2013 tertanggal 25 November 2013 tentang Jawaban atas Permohonan Imbalan Bunga terkait Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-944/WPJ.I 9/2013 tertanggal 18 Juli 2013;

Bahwa adapun alasan dan dasar keyakinan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini diuraikan melalui penjelasan sebagai berikut :

- Penggugat telah menyampaikan permohonan pembatalan STP PPN Masa Januari - Desember 2008 melalui Surat Nomor 005/CPI-Tax/VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010 dan Tergugat dalam hal ini Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar menolak permohonan Penggugat dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-763/ WPJ.19/BD.06/2010 tertanggal 28 Desember 2010;
- Atas penolakan tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak melalui Surat Nomor 002/CPI-Tax/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011;
- Gugatan tersebut telah dikabulkan seluruhnya melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43931/PP/M.XV/99/2013 tertanggal 13 Maret 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Menurut Keputusan Keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Jumlah Yang Disengketakan (Rp)	Menurut Majelis (Rp)
Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) dibayar	113.802.956.257		113.802.956.257	0

- Pembatalan Ketetapan Pajak dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-944/WPJ.19/2013 tertanggal 18 Juli 2013 diterbitkan setelah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43931/PP/M.XV/99/2013 tertanggal 13 Maret 2013;
- Penggugat telah melunasi seluruh pajak yang terutang sesuai dengan jumlah yang tertera dalam STP PPN Masa Januari - Desember 2008 sebesar Rp113.802.956.257,00 dengan rincian sebagai berikut :



Uraian	Jumlah (Rp)	Tanggal Pelunasan
Pemindahbukuan dengan Bukti Nomor PBK--00885/VII/WPJ.19/KP.0203/2010 tertanggal 14 Juli 2010	92.228.249.056	14 Juli 2010
SSP atas STP PPN Masa Januari - Desember 2008 Nomor 00060/1071081092/10	21.574.707.201	23 Juli 2010
Total	113.802.956.257	

- Pada halaman 2 poin e dari Nomor S-519/WPJ.19/KP.0209/2013 tertanggal 25 November 2013 disebutkan sebagai berikut :

"Atas putusan gugatan tersebut, Tergugat dalam hal ini Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menerbitkan Keputusan Nomor KEP-944/WPJ.19/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c secara jabatan, sehingga STP PPN Masa Januari - Desember 2008 Nomor 00060/107/08/092/10 tertanggal 23 Juni 2010 dibatalkan."

Bahwa sesuai dengan kutipan diatas dari Surat Tergugat Nomor S-519/WPJ.19/ KP.0209/2013 tertanggal 25 November 2013, Tergugat telah menyatakan dengan jelas bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-944/WPJ.19/2013 tertanggal 18 Juli 2013 diterbitkan karena sehubungan dengan putusan gugatan di Pengadilan Pajak yang telah dimenangkan oleh pihak Penggugat. Maka dari itu pembatalan STP PPN melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-944/WPJ.19/ 2013 adalah terkait permohonan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27A ayat 1(a) Undang-Undang KUP Penggugat berhak mendapat imbalan bunga;

- Bahwa Penggugat memiliki hak yang diatur dan dijamin di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap penerimaan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak akibat penerbitan Putusan Pengadilan Pajak yakni :

Pasal 27A ayat (1) dan ayat (1a) Undang-Undang KUP yang menyatakan :

- (1) "Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah



imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.;

b....;

(1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (I) juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Polak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

a.....;

b...; atau

c. Untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat. Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 27A ayat 1A Undang-Undang KUP disebutkan sebagai berikut :

"Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang keputusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya, selama jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan"

Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyatakan:

"(3) Apabila terdapat Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (Ia) Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan".

Bahwa sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP beserta penjelasannya dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 diatas, fakta-fakta yang ada adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan pembatalan STP PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2008 melalui Surat Nomor 005/CPI-Tax/VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010 dan Tergugat dalam hal ini Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar menolak permohonan Penggugat dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-763/WPJ.19/BD.06/2010 tertanggal 28 Desember 2010;

Bahwa atas penolakan tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak melalui Surat Nomor 002/CPI-Tax/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011;

Bahwa gugatan tersebut telah dikabulkan seluruhnya melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43931/PP/M.XV/99/2013 tertanggal 13 Maret 2013;

Bahwa Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Nomor KEP-944/WPJ.19/2013 tertanggal 18 Juli 2013 diterbitkan setelah putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43931/ PP/M.XV/99/2013 tertanggal 13Maret 2013diterbitkan;

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor S-519/WPJ.19/KP.0209/2013 tertanggal 25 November 2013 dimana pada halaman 2 poin e disebutkan sebagai berikut :

"Atas putusan gugatan tersebut, Tergugat dalam hal ini Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menerbitkan Keputusan Nomor KEP-944/WPJ.19/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c secara jabatan, sehingga STP PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00060/107/08/092/10 tertanggal 23 Juni 2010 dibatalkan"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan dengan jelas bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur oleh Pasal 27A Undang-Undang KUP beserta penjelasannya dan Penggugat berhak atas imbalan bunga. Dengan demikian alasan Tergugat bahwa imbalan bunga tidak diberikan karena keputusan pembatalan ketetapan pajak dilakukan secara jabatan adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan Pasal 27A ayat (1), (1a) dan (3) Undang-Undang KUP diatas, Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan imbalan bunga telah diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk :

1. Menyatakan surat yang diterbitkan Tergugat dalam hal ini KPP Wajib Pajak Besar Dua Nomor S-519/WPJ.19/KP.0209/2013 tertanggal 25 November 2013 tentang Penolakan Imbalan Bunga dibatalkan demi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk diberikan imbalan bunga sebesar Rp 54.625.419.003,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Jurniah (Rp)	Imbalan Bunga (Rp)
Pemindahbukuan dart SKPLB PPh Badan Masa Desember 2008 dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00885/VII/WPJ.19/ KP.0203/2010 tanggal 14 Juli 2010 (14 Juli 2010 - 18 Juli 2013)= 37 bulan, max24 bulan	92228.249.056	44.269.559.547
SSP yang dibayarkan pada tanggal 23 Juli 2010 (23 Juli 2010 - 18 Juli 2013) = 36 bulan, max 24 bulan	21.574.707201	10.355.859.456
Total	113.802.956.257	54.625.419.003

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55537/PP/M.IIIA/99/2014, Tanggal 23 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-519/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Jawaban Atas Permohonan Imbalan Bunga Terkait Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-944/WPJ.19/2013 tanggal 18 Juli 2013, PT. Charoen Pokphand Indonesia, NPWP 01.000.172.5-092.000, beralamat di Jalan Ancol Barat VIII No.1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara 14430;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55537/PP/M.IIIA/99/2014, Tanggal 23 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 14 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3592/PJ./2014, Tanggal 23 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak pada Tanggal 06 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 06 Januari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 09 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Penerbitan Surat Tergugat Nomor S-519/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 25 November 2013, tentang Jawaban Atas Permohonan Imbalan Bunga Terkait Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-944/WPJ. 19/2013 tanggal 18 Juli 2013

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 55537/PP/M.IIIA/99/2014 tanggal 23 September 2014 maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa menurut Majelis materi sengketa gugatan serta alasan para pihak didasarkan pada penerapan ketentuan yang sama yaitu pasal 27 A Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa alasan Tergugat tidak mengabulkan permohonan Penggugat karena pembatalan STP *a quo* bukan berdasarkan permohonan, sehingga pembatalan oleh Tergugat dilaksanakan secara jabatan atas kuasa pasal 36 ayat (1) huruf c;

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut menurut Majelis adalah keliru dengan alasan bahwa :

Sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat permohonan pembatalan tersebut ada, bahkan sudah ada tindak lanjutnya berupa Surat Keputusan dari Tergugat bahkan sampai pengajuan Gugatan dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Pajak yang berkekuatan hukum tetap dan sah untuk dilaksanakan (Put- 43931/PP/M.XV/99/2013 tanggal 13 Maret 2013);

Bahwa putusan pengadilan menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Penggugat *a quo*, dimaksudkan agar Tergugat segera membatalkan STP sebagai pelaksanaan amar putusan *a quo*, hal tersebut sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 86 dan 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

Bahwa Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mengatur, Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakandengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang- undangan mengatur lain;

Bahwa selanjutnya Pasal 88 ayat (2) mengatur, Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;

Bahwa dengan demikian dalil dari Tergugat yang menyatakan penerbitan pembatalan STP *a quo* bukan karena permohonan Penggugat, tidak benar;



bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Majelis menyimpulkan dan berkeyakinan untuk mengabulkan seluruh permohonan gugatan dari Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk segera melaksanakan pembayaran imbalan bunga sesuai yang diajukan oleh Penggugat;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ;

Pasal 23 ayat (2)

menyatakan Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

Pasal 11 ayat (3):

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.

Penjelasan

Untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak dengan kecepatan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ayat ini menentukan bahwa atas setiap kelambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu seperti tersebut dalam



ayat (2), kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan oleh Pemerintah berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat dilakukan pembayaran, yaitu saat Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak diterbitkan.

Pasal 17B ayat (3)

Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pasal 27A UU KUP

(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau
- b. Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

(1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan



Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
- b. Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
- c. Untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

(3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.



Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 55537/PP/M.IIIA/99/2014 tanggal 23 September 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Bahwa Secara Formal surat Tergugat nomor S-519/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 25 November 2013 bukan merupakan objek gugatan;

1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PK (semula Penggugat) mengajukan gugatan atas surat Termohon Peninjauan Kembali/Termohon PK (semula Tergugat) Nomor : S-519/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 25 November 2013 sebagai jawaban atas Surat Nomor 003/CPI-TaxA/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 tentang Permohonan Imbalan Bunga atas Kelebihan Pembayaran Pajak;

2) Bahwa Pasal 23 UU KUP mengatur bahwa :

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
- c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;



hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak

3) Bahwa objek gugatan dalam sengketa ini adalah surat yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga bukan merupakan suatu bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d sebagaimana ketentuan di atas.

4) Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 23 UU KUP, maka surat Termohon PK Nomor : S-519/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 25 November 2013 tidak dapat diajukan sebagai sengketa gugatan di Pengadilan Pajak.

B. Putusan gugatan bukan merupakan salah satu dasar pemberian imbalan bunga bagi Termohon PK/Tergugat

1) Bahwa putusan Majelis atas gugatan ini adalah mengabulkan seluruh permohonan gugatan Pemohon PK/Penggugat yang berarti memutuskan untuk membatalkan Surat Termohon PK/Tergugat Nomor S-519/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 25 November 2013 dan memerintahkan Direktur Jenderal Pajak selaku Termohon PK/Tergugat segera melaksanakan pembayaran imbalan bunga sesuai yang diajukan oleh Penggugat maka berdasarkan:

Bahwa berdasarkan UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 :

Pasal 11 ayat (3)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.

Penjelasan

Untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak dengan kecepatan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ayat ini menentukan bahwa atas setiap kelambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu seperti tersebut dalam ayat (2), kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan oleh Pemerintah berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat dilakukan pembayaran, yaitu saat Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak diterbitkan.

Pasal 17B ayat (3)



Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar."

Pasal 27A

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebihsanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

maka yang menjadi dasar pemberian imbalan bunga adalah :

- a. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b. Keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- c. Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya;
- d. Kelebihan pembayaran sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) dan atau Pasal 19 ayat (1) karena pengurangan sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka putusan gugatan bukan merupakan salah satu dasar pemberian imbalan bunga bagi Termohon PK;

Bahwa sehingga putusan Majelis atas sengketa gugatan ini yaitu memerintahkan Direktur Jenderal Pajak selaku Termohon PK untuk



memberikan imbalan bunga, tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

C. Bahwa tidak ada dasar hukum bagi Termohon PK untuk memberikan bunga kepada Pemohon PK atas gugatan ini.

1) Bahwa atas dasar hukum yang dipakai oleh Pemohon PK untuk melakukan gugatan yaitu:

- Pasal 27A ayat (1) dan ayat (1a) Undang-Undang KUP beserta penjelasannya;
- Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011;

2) Tidak ada satupun yang menjelaskan dan dapat dijadikan dasar hukum bagi Termohon PK untuk memberikan bunga terkait dengan pembayaran atas STP pasal 14 ayat (4) UU KUP karena:

3) Pasal 27A ayat (1) hanya terdapat ketentuan untuk membayar bunga terkait dengan pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan... (dapat disimpulkan tidak ada bunyi dalam pasal ini yang dijadikan dasar hukum untuk memberikan bunga terkait dengan pembayaran atas STP pasal 14 ayat (4) UU KUP) begitu pula dengan:

4) Pasal 27A ayat (1a) UU KUP juga hanya terdapat ketentuan yang menyatakan Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut... (atas pasal ini dapat pula disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan yang memberi ruang kepada Termohon PK untuk memberikan bunga terkait dengan gugatan karena memang gugatan adalah ranah sengketa dalam prosedur pemenuhan hak dan kewajiban terkait sengketa perpajakan) ;



- 5) Bahkan dalam Pasal 27A ayat (2) UU KUP pun yang menyinggung Pasal 14 ayat (4) UU KUP tetap tidak memberikan ruang kepada Tergugat untuk memberikan bunga terkait dengan sengketa gugatan sebagaimana dinyatakan sebagai berikut: Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak. (Tidak ada disinggung atas keputusan mengenai gugatan);
- 6) Sama halnya dengan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 menyatakan:
Apabila terdapat Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1a) Undang- Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Maka dapat disimpulkan atas sengketa gugatan juga tidak pernah disebut dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 ini;
- 7) Dengan demikian dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Majelis Agung bahwa Termohon PK akan melanggar undang-undang jika mengikuti Putusan Pengadilan Pajak yang memerintahkan Tergugat untuk memberikan imbalan bunga kepada Pemohon PK terkait sengketa atas pembayaran STP pasal 14 ayat (4) UU KUP ini. Maka sebaliknya jika demikian pula atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka sesuai dengan pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak ini diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.



D. Bahwa Termohon PK tidak dapat mengenakan bunga penagihan atas STP pasal 14 ayat (4) UU KUP ini dengan demikian Termohon PK juga tidak dapat memberikan imbalan bunga terkait dengan pembayaran atas STP pasal 14 ayat (4) UU KUP ini (*Equal Treatment*);

- 1) Pendapat Termohon PK ini didasarkan pada Pasal 19 ayat (1) UU KUP yang menyatakan Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- 2) Jadi sangat jelas bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU KUP ini diatur pengenaan bunga penagihan atas jumlah yang masih harus dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar.
- 3) Termohon PK sebagai aparatur negara tidak dapat mengenakan bunga penagihan atas penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Negara hanya mengatur bahwa Termohon PK dapat mengenakan bunga penagihan hanya berdasarkan SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan dan Putusan Banding. Oleh sebab itu atas dasar persamaan dimata hukum (*Equal Treatment*) maka tidak ada pula imbalan bunga pula atas penerbitan STP pasal 14 ayat (4) UU KUP ini.
- 4) Hal inilah yang menjadi inti dari Pasal 27A ayat (1) dan ayat (1a) Undang-Undang KUP beserta penjelasannya dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang salah ditafsirkan oleh Majelis Hakim dan Penggugat.



5) Dengan demikian atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka berdasarkan pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak ini diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

E. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 55537/PP/M.IIIA/99/2014 tanggal 23 September 2014 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor S-519/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 25 November 2013 mengenai Jawaban Atas Permohonan Imbalan Bunga Terkait Keputusan Tergugat Nomor KEP-944/WPJ.19/2013 tanggal 18 Juli 2013, atas nama Penggugat sekarang Termohon PK, NPWP 01.000.172.5-092.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penerbitan Surat Pemohon PK (semula Tergugat) Nomor : S-519/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 25 November 2013, tentang Jawaban Atas Permohonan Imbalan Bunga Terkait Keputusan Pemohon PK (semula Tergugat) Nomor : KEP-944/WPJ.19/2013 tanggal 18 Juli 2013 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,



karena dalam perkara *a quo* sebagai konsekuensi logis sehubungan dengan diskresi dari Tergugat akibat dari kewenangan hukum berupa atribusi, maka hak-hak yang mungkin akan timbul dari keputusan tersebut dapat diberikan berupa imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karenanya koreksi Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c jo Pasal 11 ayat (2) UU KUP.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti:

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754